



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

JALAN PEMBANGUNAN NO. 179 TELEPON (0262) 233155
GARUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor: 421-1 / 3139 -Disdik
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINA INSANI
KECAMATAN PAKENJENG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Indonesia Madani Nomor 38/Perm/YIM-Grt/IX/2009 tanggal 14 September 2009 perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 dan No. 38 Tahun 1992;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Organisasi Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pakenjeng Nomor 425.11/98-Disdik/2009 Tanggal 29 Juli 2009;
2. Rekomendasi Camat Pakenjeng Nomor 642.1/136-Kec/2009 tanggal 9 Juli 2009;
3. Surat Keterangan Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor Kd.10.05/1/PP.004/937/2009 tanggal 15 Juli 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada:
Nama Penyelenggara : Yayasan Indonesia Madani
Alamat Penyelenggara : Ds. Tanjungsari, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut
Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : **Taman Kanak-kanak (TK) Bina Insani**
Alamat Lembaga : Ds. Wangunjaya, Kec. Pakenjeng, Kab. Garut
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.



Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 14-10-2009
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. KOMAR M., MM.Pd.
NIP. 195402231974021001

- Tembusan Yth:
1. Bupati Garut
 2. Camat Kecamatan Pakenjeng
 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pakenjeng